

Konsep dan Prinsip Perlindungan Orang Disabilitas dalam Proses Peradilan

Asfinawati

Pembahasan

- Peradilan
- Keadilan
- Definisi disabilitas
- Teori keadilan distributive
- Konsep non diskriminasi

Peradilan

Pasal 24 (1) UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan **hukum** dan **keadilan**.



Dua Definisi Disabilitas

(Putnam, Daniel, David Wasserman, Jeffrey Blustein, and Adrienne Asch, "Disability and Justice", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.). [Disability and Justice \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#))

1. Model medis

- Disabilitas dilihat sebagai karakteristik fisik atau mental individu.
- Konsekuensinya model ini melihat keterbatasan yang dihadapi penyandang disabilitas sebagai akibat utama atau satu-satunya dari disabilitas mereka.

2. Model sosial

- melihat disabilitas sebagai hubungan antara individu dan lingkungan sosialnya: karakteristik fisik dan mental hanya membatasi atau terutama karena praktik sosial yang mengarah pada pengucilan orang dengan karakteristik tersebut.
- Pengecualian ini terwujud tidak hanya dalam segregasi yang disengaja, tetapi dalam lingkungan dan praktik sosial yang membatasi partisipasi orang-orang yang dianggap memiliki disabilitas

Dua teori Model Sosial

(Putnam, Daniel, David Wasserman, Jeffrey Blustein, and Adrienne Asch, "Disability and Justice", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.). [Disability and Justice \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#))

1. Teori disabilitas sebagai kelompok minoritas: penyandang disabilitas sebagai kelompok minoritas yang terstigmatisasi. Alasan utama penyandang disabilitas mengalami kesulitan khusus adalah karena mereka menghadapi diskriminasi yang serupa dengan yang dihadapi oleh ras atau etnis minoritas (Hahn 1987, Oliver 1990).
2. Teori disabilitas sebagai variasi manusia: tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bukan hasil dari pengucilan yang disengaja, tetapi dari ketidaksesuaian antara karakteristik mereka dan lingkungan fisik dan sosial (Scotch dan Schriener 1997).

1. Kesamaan 2 teori model sosial: membutuhkan penghapusan hambatan dan praktik yang menyebabkan pengecualian penyandang disabilitas, dan rekonstruksi lingkungan untuk memasukkan mereka secara lebih lengkap.
2. Perbedaan
 - a. model kelompok minoritas, langkah-langkah ini ditentukan terutama oleh permintaan untuk pengakuan dan rasa hormat, dan untuk koreksi ekspresi tidak hormat di masa lalu yang ditemukan dalam pengucilan penyandang disabilitas dari aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
 - b. model variasi manusia: tidak berpusat pada ekspresi atau simbol dari pengucilan masa lalu. Model ini melihat penyandang disabilitas hanya sebagai orang yang berbeda derajatnya dari mayoritas populasi normal secara statistik sehubungan dengan satu atau lebih karakteristik fisik atau mental. Tujuan rekonstruksi bukanlah untuk mengakhiri praktik eksklusi tertentu melainkan untuk menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang lebih inklusif.

Keadilan Distributif: Aristoteles

Sumber sebagian besar teori keadilannya adalah Buku V Nichomachean Ethics

- “ complete ” (or “ general ”) justice dan “ partial ” (“ particular ”) justice
- Complete justice: kebajikan antara hubungan antar manusia yang mempromosikan hidup baik dan menuju kebahagiaan untuk anggota komunitas politik secara keseluruhan
- pembagian keuntungan individu harus sesuai dengan bebannya. Tercakup didalam partial justice kehormatan, benda material dan keamanan. Ketidakadilan dalam arti ini terjadi ketika orang menerima bagian yang tidak sesuai dengan keuntungan atau beban yang ia miliki

Keadilan Distributif: Aristoteles

Parsial justice

1. distributive justice

- Tidak hanya untuk sistem politik tapi sistem lain
- “equal” and “unequal” are isos and anisos, yang setara dalam beberapa konteks sebagai “fair” and “unfair.”
- Keadilan terdiri dari 4 kata: 2 orang dan 2 bagian. Keadilan distributif tercapai ketika rasio antara hal-hal sama dengan rasio antara orang.
- Jika dua orang adalah sama, maka bagian mereka harus sama. Jika orang-orangnya tidak setara, maka pembagian di antara mereka akan tidak setara sebanding dengan ketidaksetaraan di antara mereka

Dua jenis teori distributif

(Putnam, Daniel, David Wasserman, Jeffrey Blustein, and Adrienne Asch, "Disability and Justice", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.). [Disability and Justice \(Stanford Encyclopedia of Philosophy\)](#))

1. Teori-teori kontrak sosial modern:

- berupaya untuk menentukan persyaratan kerja sama sosial yang adil yang akan disetujui oleh individu, khususnya Rawls (1971)
- akan ada prinsip-prinsip distributif tertentu, misal "prinsip perbedaan" Rawls.
- teori Rawlsian bersifat prosedural yaitu distribusi apa pun dianggap adil jika dan hanya jika konsisten dengan prinsip-prinsip distributif yang akan dipilih oleh individu-individu tersebut.
- berfokus pada asumsi mereka tentang individu yang memenuhi syarat untuk membuat kontrak hipotetis atau berpartisipasi dalam skema kerja sama yang dibuatnya.

Teori Keadilan - Rawls

1. prinsip kebebasan (*liberty principle*) yaitu hak kebebasan dasar yang setara bagi semua orang
2. perbedaan (*difference principle*) yaitu distribusi pemilikan atau pendapatan seharusnya setara kecuali perbedaan/kesenjangan tertentu membawa kebaikan kondisi terutama bagi yang nasibnya paling buruk. Kemudian diturunkan prinsip maksimin (*maximin principle*) yaitu perbedaan hanya dapat dibenarkan apabila membuat lebih baik apa yang paling buruk
3. kesamaan kesempatan (*fair opportunity principle*) yaitu kesempatan yang setara bagi semua orang dan diintegrasikan ke dalam tata kelembagaan yang terbuka untuk semua sehingga Rawls mengatakan keadilan adalah keutamaan pokok institusi sosial dan politik

2. Teori hasil

- berfokus pada keadaan akhir yang harus diperjuangkan oleh masyarakat yang adil
- hasil dilihat dari kesetaraan berdasarkan beberapa alat ukur atau berkurangnya jenis ketidaksetaraan tertentu.
- Metrik yang digunakan bermacam-macam:
 - i. “mata uang” dari keadilan distributif (Cohen 1989)
 - ii. sumber daya (Dworkin 1981b)
 - iii. kesempatan untuk sejahtera (Arneson 1989)
 - iv. akses kepada keuntungan advantage (Cohen 1989).
 - v. Teori kapabilitas : hasil tidak hanya ditentukan oleh barang atau sumber daya yang dimiliki orang, tetapi juga oleh apa yang dapat dilakukan orang dengan apa yang mereka miliki(Nussbaum 1990; Sen 1980).

Pasal 28H (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

Pasal 17 UU 39/1999 tentang HAM

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Non
diskriminasi



Konsep awal

- Tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya
- Hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak

Evolusi Non diskriminasi

Kondisi	Perlakuan	Hasil	Status
Sama	Sama	Sama	Adil
Sama	Beda	Beda	Diskriminasi
Beda	Beda	Sama	Adil
Beda	Sama	Beda	Diskriminasi

Contoh: Berbasis Gender

- Umum, dan
- Langkah khusus sementara (*Special temporary measure*): sama di proses dan sama di hasil

Contoh: Berbasis Kekhususan Disabilitas

- Umum, dan
- Akomodasi yang beralasan (reasonable accommodation)

Kesimpulan tentang Keadilan

- Setara pada proses
- Setara pada hasil